



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Wr. Monginsidi No. 1 Telp. 0481 - 28766 Fax. 0481 - 28765

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 01/Kpts/KPU-Kab/025-433300/IV/2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang membidangi divisi Informasi;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub. Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
 - f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bone
Nomor : 01/Kpts/KPU-Kab/025-433300/IV/2014

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik;

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Ketua

ttd

AKSI HAMZAH, SE, M.Si

- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
Pada tanggal 22 April 2015



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.